



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

#### Anak I

Nama lengkap : **Handi Bubu Alias Kolu**  
Tempat lahir : Kayoa  
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun 10 Bulan / 15 April 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : KelTakoma Kec Ternate Selatan Kota Ternate  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : -

#### Anak II

Nama lengkap : **Sudirman A.Kadir Alias Iman**  
Tempat lahir : Ternate  
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun 5 Bulan / 09 September 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Kel Toboko Kec Ternate Selatan Kota Ternate  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar

Para Anak di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal : 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan Plh Ketua Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal : 29 Maret 2019 sampai dengan 12 April 2019 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Bahtiar Husni, S.H., M.H. berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tte tanggal 19 Maret 2019 ;

Anak didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tte tanggal 19 Maret 2019, tentang Penunjukan Hakim Anak untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Anak, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tte tanggal 19 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan ;
4. Berkas Perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak HANDI BUBU Alias KOLU , dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Berlanjut**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak HANDI BUBU Alias KOLU, dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar masing-masing Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Honda Beat warna Biru dengan no pol DG 2879 KE dan No Rangka MH1JF51105K695928 ;

**Dikembalikan kepada saksi korban MUTIA HAKIM;**

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yamaha MIO GT warna Hitam, merah putih. Nomor polisi DG 5574 KY  
Nomor rangka MH32BJ003EJ743065 dan Nomor mesin 2BJ - 743078

## **Dikembalikan kepada saksi korban MUHIDIN S. JAFAR**

4. Menetapkan agar masing-masing Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar'pledoi dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon diringankan hukuman terhadap Anak karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya mohon diringankan atas segala hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Anak dan Permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **Primair**

Bahwa mereka Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di atas jalan lorong di depan Laundry sinta di Kel. kampung pisang Kec. Kota Ternate tengah Kota ternate, Pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.40 Wit bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban MUHIDIN S. DJAFAR di kelurahan Jati kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN meminjam motor milik sdr. jimi dengan alasan hendak menjual televisi dan itu hanya alasan saja supaya sdr.JIMI meminjamkan kendaraan motornya tersebut, karena niat awal Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN memang motor tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian, selanjutnya Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di atas jalan lorong di depan Laundry sinta di Kel. kampung pisang Kec. Kota Ternate tengah Kota ternate melakukan **pencurian pertama** dengan cara mengendarai sepeda motor motor Mio 125 yang telah dipinjamnya tersebut dari sdr. JIMI melintas ke arah jalan depan kos-kosan LAUNDRY SINTA yang berkedudukan di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dalam perjalanan kedua Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN melihat ada motor merek Honda Beat warna Biru dengan no pol DG 2879 KE dan No Rangka MH1JF51105K695928 milik saksi MUTIA HAKIM dalam keadaan terkunci setirnya, selanjutnya Anak HANDI BUBU Alias KOLU turun dari motor, sedangkan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN tetap posisi diatas motor, setelah itu Anak HANDI BUBU Alias KOLU mengambil motor tersebut dengan cara menaiki motor hasil curian tersebut selanjutnya Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN mendorong motor tersebut yang dikendarai oleh Anak HANDI BUBU Alias KOLU dengan menggunakan kaki kanannya sesampai di tempat tujuan yaitu di kel.kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate motor tersebut disimpan di sebuah rumah milik teman Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN;

- Bahwa setelah menyimpan motor hasil curian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 pukul 04.30 Wit, Anak HANDI BUBU Alias KOLU di bonceng oleh Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN kembali melakukan pencurian yang kedua kalinya dengan cara menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 melintasi di Lingk.Jati Kecil Kel.Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN melihat ada sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Hitam, merah putih. Nomor polisi DG 5574 KY Nomor rangka MH32BJ003EJ743065 dan Nomor mesin 2BJ - 743078 sedang diparkir dalam keadaan tidak terkunci, melihat kondisi tersebut timbul niat kedua Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN untuk mengambil motor milik saksi korban MUHIDIN S DJAFAR, selanjutnya Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN menghampiri motor tersebut dan memarkir kendaraan yang sedang dikendarai untuk diparkir terlebih dahulu, selanjutnya Anak HANDI BUBU Alias KOLU memegang setir motor yang dalam keadaan tidak terkunci tersebut dan diikuti oleh Anak Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN mendorong motor tersebut menggunakan kedua tanganya sampai di tempat kedua Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN memarkir motor mereka

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk berboncengan, setelah itu Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN menaiki motor yamaha Mio 125 tersebut mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya Anak HANDI BUBU Alias KOLU yang sementara mengenadari motor hasil curian tersebut, selanjutnya motor tersebut kedua Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN disimpan di Kel.Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota ternate untuk diamankan, selanjutnya Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN mengumpulkan kedua motor hasil curian tersebut dan melepaskan bodi masing-masing motor tersebut dengan tujuan untuk di piloks ;

- Bahwa Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN mengambil motor milik saksi MUHIDIN S DJAFAR dan saksi MUTIA HAKIM tanpa ijin terlebih dahulu dari masing-masing pemilik ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN saksi korban MUHIDIN S DJAFAR mengalami kerugian sekitar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan saksi MUTIA HAKIM mengalami kerugian sekitar senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Anak tersebut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

### Subsidiar

Bahwa mereka Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di atas jalan lorong di depan Laundri sinta di Kel. kampung pisang Kec. Kota Ternate tengah Kota ternate, Pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.40 Wit bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban MUHIDIN S. DJAFAR di kelurahan Jati kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan dimiliki secara melawan hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN meminjam motor milik sdr. jimi dengan alasan hendak menjual televisi dan itu hanya alasan saja supaya sdr.JIMI meminjamkan kendaraan motornya tersebut, karena niat awal Anak HANDI BUBU Alias

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN memang motor tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian, selanjutnya Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di atas jalan lorong di depan Laundry sinta di Kel. kampung pisang Kec. Kota Ternate tengah Kota ternate melakukan **pencurian pertama** dengan cara mengendarai sepeda motor motor Mio 125 yang telah dipinjamnya tersebut dari sdr. JIMI melintas ke arah jalan depan kos-kosan LAUNDRY SINTA yang berkedudukan di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dalam perjalanan kedua Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN melihat ada motor merek Honda Beat wama Biru dengan no pol DG 2879 KE dan No Rangka MH1JF51105K695928 milik saksi MUTIA HAKIM dalam keadaan terkunci setirnya, selanjutnya Anak HANDI BUBU Alias KOLU turun dari motor, sedangkan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN tetap posisi diatas motor, setelah itu Anak HANDI BUBU Alias KOLU mengambil motor tersebut dengan cara menaiki motor hasil curian tersebut selanjutnya Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN mendorong motor tersebut yang dikendarai oleh Anak HANDI BUBU Alias KOLU dengan menggunakan kaki kanannya sesampai di tempat tujuan yaitu di kel.kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate motor tersebut disimpan di sebuah rumah milik teman Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN;

- Bahwa setelah menyimpan motor hasil curian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 pukul 04.30 Wit, Anak HANDI BUBU Alias KOLU di bonceng oleh Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN kembali melakukan pencurian yang kedua kalinya dengan cara menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 melintasi di LingkJati Kecil Kel.Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN melihat ada sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Hitam, merah putih. Nomor polisi DG 5574 KY Nomor rangka MH32BJ003EJ743065 dan Nomor mesin 2BJ - 743078 sedang diparkir dalam keadaan tidak terkunci, melihat kondisi tersebut timbul niat kedua Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN untuk mengambil motor milik saksi korban MUHIDIN S DJAFAR, selanjutnya Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN menghampiri motor tersebut dan memarkir kendaraan yang sedang dikendarai untuk diparkir terlebih dahulu, selanjutnya Anak HANDI BUBU Alias KOLU memegang setir motor yang dalam keadaan

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terkunci tersebut dan diikuti oleh Anak Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN mendorong motor tersebut menggunakan kedua tanganya sampai di tempat kedua Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN memarkir motor mereka yang dipergunakan untuk berboncengan, setelah itu Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN menaiki motor yamaha Mio 125 tersebut mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya Anak HANDI BUBU Alias KOLU yang sementara mengenadari motor hasil curian tersebut, selanjutnya motor tersebut kedua Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN disimpan di Kel.Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota ternate untuk diamankan, selanjutnya Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN mengumpulkan kedua motor hasil curian tersebut dan melepaskan bodi masing-masing motor tersebut dengan tujuan untuk di piloks ;

- Bahwa Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN mengambil motor milik saksi MUHIDIN S DJAFAR dan saksi MUTIA HAKIM tanpa ijin terlebih dahulu dari masing-masing pemilik ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN saksi korban MUHIDIN S DJAFAR mengalami kerugian sekitar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan saksi MUTIA HAKIM mengalami kerugian sekitar senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Anak serta Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah :

1. Saksi Muhidin S. Djafar Alias Pak Aka :

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 Wit (subuh) Bertempat di atas jalan raya depan rumah Anak mantu saksi atas nama saksi ARMIYATI yang berkedudukan di Ling. Jati kecil Kel. Mangga dua utara Kec. Ternate Selatan Kota Ternate saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha MIO GT warna Hitam, merah putih. Nomor polisi DG 5574 KY Nomor rangka MH32BJ003EJ743065 dan Nomor mesin 2BJ - 743078;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wit Anak mantu saksi menghubungi saksi via telepon dan memberitahukan kalau 1 (satu) unit motor saksi yang sering di pakai oleh Anak mantu saksi untuk melaksAnakan kuliahnya tersebut hilang, dan motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setirnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 Wit saksi di hubungi via telepon oleh anggota polisi dan memberitahukan bahwa motor saksi tersebut sudah di temukan beserta para pelakunya di polres ternate, kemudian saksi bersama menantu saksi, yaitu saksi ARMIYATI mendatangi kantor polres ternate untuk mengecek hal tersebut, dan setelah sampai di polres ternate memang benar motor milik saksi telah ditemukan oleh anggota polisi ;
- Bahwa ketika ditemukan sepeda motor saksi sudah dalam keadaan bodi atau kerangka motor terbongkar ;
- Bahwa posisi kendaraan bermotor tersebut tidak dalam pekarangan atau rumah, akan tetapi di luar rumah ;
- Bahwa kerugian saksi senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) karena motor tersebut saya beli dengan cara kredit bukan yang cicil perbulan ;
- Bahwa Anak mengambil motor saksi tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi Mutia Hakim Alias Mutia:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit Bertempat di depan kos-kostan LAUNDRY SINTA, tepatnya di atas jalan lorong yang berkedudukan di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate saksi kehilangan 1 (Satu) Unit motor merek Honda Beat warna Biru dengan no pol DG 2879 KE dan No Rangka MH1JF51105K695928;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wit adik saksi hendak keluar mau pergi mengantar barang dengan menggunakan motor, tetapi ternyata saat adik saksi keluar melihat motor sudah tidak ada lagi adik saksi langsung membangunkan saksi yang sementara masih tidur dan memberi tahu saksi bahwa motor sudah hilang, dan ternyata benar saat saksi keluar melihat motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya adik saya yang bernama MALA HAKIM yang menaruh atau memarkirkan motor tersebut dan pada saat diparkirkan motor tersebut dalam keadaan terkunci stir ;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi senilai Rp. 7.500.000,- ( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengambil motor saksi tidak ada ijin

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi Armiyati Alias Ami:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 Wit (subuh) Bertempat di atas jalan raya depan rumah saksi yang berkedudukan di Ling. Jati kecil Kel. Mangga dua utara Kec. Ternate Selatan Kota saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Motor merek Yamaha MIO GT warna Hitam, merah putih. Nomor polisi DG 5574 KY Nomor rangka MH32BJ003EJ743065 dan Nomor mesin 2BJ - 743078
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saya yang berkedudukan di Ling. Jati kecil Kel. Mangga dua utara Kec. Ternate Selatan Kota ternate namun saat itu saksi sudah dalam keadaan tidur nanti paginya pukul 06.30 Wit saksi bangun dan lihat motor yang sebelumnya saksi parkir di depan rumah sudah tidak ada kemudian pada pukul 08.00 Wit saya menghubungi ayah mertua saksi via telepon dan memberitahukan kalau motor tersebut yang sering di pakai oleh saksi tersebut hilang;
- Bahwa posisi kendaraan bermotor tersebut tidak dalam pekarangan atau rumah, akan tetapi di luar rumah ;
- Bahwa kerugian mertua saksi senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) karena motor tersebut saya beli dengan cara kredit bukan yang cicil perbulan ;
- Bahwa Anak mengambil motor mertua saksi tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak I Handi Bubu Alias Kolu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil barang orang lain sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit (pagi) bertempat di atas jalan setapak (lorong) yang beralamat di Kel. Kampung pisang Kec. Ternate Tengah kota Ternate. Sedangkan yang kedua hanya berselang setengah jam yaitu di atas jalan raya depan londri yang

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ling. Jati kecil Kel. Mangga dua utara Kec. Ternate selatan Kota Ternate sekira hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 kurang lebih pukul 04.30 wit (pagi) ;

- Bahwa awalnya kejadian pertama sekira Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 Wit Anak HANDI BUBU Alias KOLU bersama Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan motor roda dua merek Yamaha Mio 125 milik saudara JIMI yang mana Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN bertindak sebagai pengendara sedangkan Anak HANDI BUBU Alias KOLU berbonceng ketika sampai ditempat kejadian di atas jalan setapak (lorong) Kel. Kampung pisang tempat motor yang kami ambil kemudian kami melihat ada motor merek Honda Biet warna biru sedang parkir kemudian Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN turun dari motor dan menghampiri motor tersebut kurang lebih 7 meter yang mana Anak HANDI BUBU Alias KOLU bertindak memegang setir dalam keadaan motor tidak di kunci setir atau setang kemudian Anak gunakan kedua tangan Anak dan mendorong motor tersebut di ikuti oleh teman Anak HANDI BUBU Alias KOLU Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan kedua tangannya memegang pantat motor tersebut dan keduanya berdua mendorong motor tersebut
- Bahwa sampai di tempat motor mio 125 yang kami parkir kemudian Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN menaiki motor mio 125 yang kami gunakan untuk mengambil dan Para Anak gunakan motor tersebut kemudian Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan kaki kanannya mendorong motor tersebut sampai di Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan kota ternate, setelah mengambil yang pertama hanya berselang setengah jam setelah keduanya menaruh motor yang Anak ambil di Kel. Kalumata kemudian Anak kembali mengambil motor yang kedua yaitu sekira hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 kurang lebih pukul 04.30 wit (pagi) Anak HANDI BUBU Alias KOLU bersama dengan Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan motor yang sama yaitu yamaha mio 125 kami dari kel. Kalumata berjalan sampai di Ling. Jati kecil. Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan kota ternate keduanya melihat ada motor merek Yamaha MIO GT warna Merah, putih hitam dengan No Polisi DG (lupa) sedang parkir di atas jalan raya depan tempat cucian (Londri) kemudian Anak HANDI BUBU Alias KOLU turun dari motor yang mana saat itu Anak HANDI BUBU Alias KOLU di bonceng oleh Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dan Anak HANDI BUBU Alias KOLU menuju ke motor tersebut yang di parkir dan Anak HANDI BUBU Alias KOLU dengan menggunakan kedua tangan mendorong motor tersebut dalam keadaan tidak di kunci stir atau setang Anak

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDI BUBU Alias KOLU mendorong motor tersebut ke tempat motor yang kami gunakan untuk mengambil barang tersebut yaitu kurang lebih 12 meter dari motor yang kami ambil

- Bahwa saat itu Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN sudah menunggu di atas motor mio 125 lalu kemudian Anak HANDI BUBU Alias KOLU menaiki motor curian tersebut dan Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan kaki kanannya mendorong atau derek motor hasil curian tersebut sampai di tempat awal keduanya taruh motor hasil curian tersebut yaitu di Kel. Kalumata
- Bahwa Anak kemudian melepas bodi motor tersebut yang rencananya akan Anak pilok untuk mengubah warna motor tersebut ;
- Bahwa tujuan Anak mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah untuk kehidupan hura – hura saja yang mana motor tersebut kedua Anak tersebut hendak digunakan sebagai motor pribadi karena kedua Anak tersebut tidak mempunyai motor;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin kepada para korban untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak II Sudirman A. Kadir Alias Iman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil barang orang lain sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit (pagi) bertempat di atas jalan setapak (lorong) yang beralamat di Kel. Kampung pisang Kec. Ternate Tengah kota Ternate. Sedangkan yang kedua hanya berselang setengah jam yaitu di atas jalan raya depan londri yang beralamat di Ling. Jati kecil Kel. Mangga dua utara Kec. Ternate selatan Kota Ternate sekira hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 kurang lebih pukul 04.30 wit (pagi) ;
- Bahwa awalnya kejadian pertama sekira Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 Wit Anak HANDI BUBU Alias KOLU bersama Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan motor roda dua merek Yamaha Mio 125 milik saudara JIMI yang mana Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN bertindak sebagai pengendara sedangkan Anak HANDI BUBU Alias KOLU berbonceng ketika sampai ditempat kejadian di atas jalan setapak (lorong) Kel. Kampung pisang tempat motor yang kami ambil kemudian kami melihat ada motor merek Honda Biet warna biru sedang parkir kemudian Anak

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN turun dari motor dan menghampiri motor tersebut kurang lebih 7 meter yang mana Anak HANDI BUBU Alias KOLU bertindak memegang setir dalam keadaan motor tidak di kunci setir atau setang kemudian Anak gunakan kedua tangan Anak dan mendorong motor tersebut di ikuti oleh teman Anak HANDI BUBU Alias KOLU Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan kedua tangannya memegang pantat motor tersebut dan keduanya berdua mendorong motor tersebut

- Bahwa sampai di tempat motor mio 125 yang kami parkir kemudian Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN menaiki motor mio 125 yang kami gunakan untuk mengambil dan Para Anak gunakan motor tersebut kemudian Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan kaki kanannya mendorong motor tersebut sampai di Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan kota ternate, setelah mengambil yang pertama hanya berselang setengah jam setelah keduanya menaruh motor yang Anak ambil di Kel. Kalumata kemudian Anak kembali mengambil motor yang kedua yaitu sekira hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 kurang lebih pukul 04.30 wit (pagi) Anak HANDI BUBU Alias KOLU bersama dengan Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan motor yang sama yaitu yamaha mio 125 kami dari kel. Kalumata berjalan sampai di Ling. Jati kecil. Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan kota ternate keduanya melihat ada motor merek Yamaha MIO GT warna Merah, putih hitam dengan No Polisi DG (lupa) sedang parkir di atas jalan raya depan tempat cucian (Londri) kemudian Anak HANDI BUBU Alias KOLU turun dari motor yang mana saat itu Anak HANDI BUBU Alias KOLU di bonceng oleh Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dan Anak HANDI BUBU Alias KOLU menuju ke motor tersebut yang di parkir dan Anak HANDI BUBU Alias KOLU dengan menggunakan kedua tangan mendorong motor tersebut dalam keadaan tidak di kunci stir atau setang Anak HANDI BUBU Alias KOLU mendorong motor tersebut ke tempat motor yang kami gunakan untuk mengambil barang tersebut yaitu kurang lebih 12 meter dari motor yang kami ambil
- Bahwa saat itu Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN sudah menunggu di atas motor mio 125 lalu kemudian Anak HANDI BUBU Alias KOLU menaiki motor curian tersebut dan Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan kaki kanannya mendorong atau derek motor hasil curian tersebut sampai di tempat awal keduanya taruh motor hasil curian tersebut yaitu di Kel. Kalumata
- Bahwa Anak kemudian melepas bodi motor tersebut yang rencananya akan Anak pilok untuk mengubah warna motor tersebut ;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah untuk kehidupan hura – hura saja yang mana motor tersebut kedua Anak tersebut hendak digunakan sebagai motor pribadi karena kedua Anak tersebut tidak mempunyai motor;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin kepada para korban untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu ) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan no pol DG 2879 KE dan No Rangka MH1JF51105K695928;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO GT warna Hitam, merah putih. Nomor polisi DG 5574 KY Nomor rangka MH32BJ003EJ743065 dan Nomor mesin 2BJ - 743078;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Anak mengambil barang orang lain sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit (pagi) bertempat di atas jalan setapak (lorong) yang beralamat di Kel. Kampung pisang Kec. Ternate Tengah kota Ternate. Sedangkan yang kedua hanya berselang setengah jam yaitu di atas jalan raya depan londri yang beralamat di Ling. Jati kecil Kel. Mangga dua utara Kec. Ternate selatan Kota Ternate sekira hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 kurang lebih pukul 04.30 wit (pagi) ;
- Bahwa benar awalnya kejadian pertama sekira Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 Wit Anak HANDI BUBU Alias KOLU bersama Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan motor roda dua merek Yamaha Mio 125 milik saudara JIMI yang mana Anak

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN bertindak sebagai pengendara sedangkan Anak HANDI BUBU Alias KOLU berbonceng ketika sampai ditempat kejadian di atas jalan setapak (lorong) Kel. Kampung pisang tempat motor yang kami ambil kemudian kami melihat ada motor merek Honda Biet warna biru sedang parkir kemudian Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN turun dari motor dan menghampiri motor tersebut kurang lebih 7 meter yang mana Anak HANDI BUBU Alias KOLU bertindak memegang setir dalam keadaan motor tidak di kunci setir atau setang kemudian Anak gunakan kedua tangan Anak dan mendorong motor tersebut di ikuti oleh teman Anak HANDI BUBU Alias KOLU Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan kedua tangannya memegang pantat motor tersebut dan keduanya berdua mendorong motor tersebut

- Bahwa benar sampai di tempat motor mio 125 yang kami parkir kemudian Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN menaiki motor mio 125 yang kami gunakan untuk mengambil dan Para Anak gunakan motor tersebut kemudian Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan kaki kanannya mendorong motor tersebut sampai di Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan kota ternate, setelah mengambil yang pertama hanya berselang setengah jam setelah keduanya menaruh motor yang Anak ambil di Kel. Kalumata kemudian Anak kembali mengambil motor yang kedua yaitu sekira hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 kurang lebih pukul 04.30 wit (pagi) Anak HANDI BUBU Alias KOLU bersama dengan Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan motor yang sama yaitu yamaha mio 125 kami dari kel. Kalumata berjalan sampai di Ling. Jati kecil. Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan kota ternate keduanya melihat ada motor merek Yamaha MIO GT warna Merah, putih hitam dengan No Polisi DG (lupa) sedang parkir di atas jalan raya depan tempat cucian (Londri) kemudian Anak HANDI BUBU Alias KOLU turun dari motor yang mana saat itu Anak HANDI BUBU Alias KOLU di bonceng oleh Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dan Anak HANDI BUBU Alias KOLU menuju ke motor tersebut yang di parkir dan Anak HANDI BUBU Alias KOLU dengan menggunakan kedua tangan mendorong motor tersebut dalam keadaan tidak di kunci stir atau setang Anak HANDI BUBU Alias KOLU mendorong motor tersebut ke tempat motor yang kami gunakan untuk mengambil barang tersebut yaitu kurang lebih 12 meter dari motor yang kami ambil
- Bahwa benar saat itu Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN sudah menunggu di atas motor mio 125 lalu kemudian Anak HANDI BUBU Alias

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLU menaiki motor curian tersebut dan Anak SUDIRMAN ABD. KADIR Alias IMAN dengan menggunakan kaki kanannya mendorong atau derek motor hasil curian tersebut sampai di tempat awal keduanya taruh motor hasil curian tersebut yaitu di Kel. Kalumata

- Bahwa benar Para Anak kemudian melepas bodi motor tersebut yang rencananya akan Anak pilok untuk mengubah warna motor tersebut ;
- Bahwa benar tujuan Para Anak mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah untuk kehidupan hura – hura saja yang mana motor tersebut kedua Anak tersebut hendak digunakan sebagai motor pribadi karena kedua Anak tersebut tidak mempunyai motor;
- Bahwa Para Anak tidak meminta ijin kepada para korban untuk mengambil motor tersebut;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primer melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Subsidiar melanggar 362 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis Pertama akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Para Anak didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
5. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”
6. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Tentang unsur barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para Anak tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Anak tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Anak tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Anak dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di atas jalan lorong di depan Laundri sinta di Kel. kampung pisang Kec. Kota Ternate tengah Kota ternate dan Pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 04.40 Wit bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban MUHIDIN S. DJAFAR di kelurahan Jati kec. Ternate Selatan Kota Ternate Para Anak telah mengambil telah mengambil 1 (Satu) unit motor merek Yamaha MIO GT warna Hitam, Merah, Putih dengan Nomor Polisi DG 5574 KY, Nomor Rangka MH32BJ003EJ743065, dan 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Biru dengan nomor polisi DG 2879 KE, Nomor rangka MH1JF51105K695928 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagaian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa 1 (Satu) unit motor merek Yamaha MIO GT warna Hitam, Merah, Putih dengan Nomor Polisi DG 5574 KY, Nomor Rangka MH32BJ003EJ743065 adalah milik saksi Muhidin S Djafar, dan 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Biru dengan nomor polisi DG 2879 KE, Nomor rangka MH1JF51105K695928 adalah milik saksi Mutia Hakim baik sebagian maupun seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Para Anak telah mengambil 1 (Satu) unit motor merek Yamaha MIO GT warna Hitam, Merah, Putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DG 5574 KY, Nomor Rangka MH32BJ003EJ743065, dan 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Biru dengan nomor polisi DG 2879 KE, Nomor rangka MH1JF51105K695928 kemudian body motor tersebut dicopot oleh Para Anak dan rencananya akan di piloks untuk mengubah body motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

## Ad.5 Tentang Unsur yang dilakukan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan Para Anak memiliki peran masing-masing yaitu Anak mengambil 1 (Satu) unit motor merek Yamaha MIO GT warna Hitam, Merah, Putih dengan Nomor Polisi DG 5574 KY, Nomor Rangka MH32BJ003EJ743065, dan 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Biru dengan nomor polisi DG 2879 KE, Nomor rangka MH1JF51105K695928 yang dilakukan oleh dua orang dengan cara kedua-duanya mendorong sampai pada tempat di parkirnya motor yang di gunakan untuk mencuri kemudian salah satu anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN membawanya dan Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan menderek dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, masing-masing dari Para Anak telah secara langsung dan bekerjasama melakukan perbuatan tersebut, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.6 Tentang Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian pertama dengan cara mengendarai sepeda motor motor Mio 125 yang telah dipinjamnya tersebut dari sdr. JIMI melintas ke arah jalan depan kos-kosan LAUNDRY SINTA yang berkedudukan di Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ,dalam perjalanan kedua anak HANDI BUBU

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN melihat ada motor merek Honda Beat warna Biru dengan no pol DG 2879 KE dan No Rangka MH1JF51105K695928 milik saksi MUTIA HAKIM dalam keadaan terkunci setirnya, selanjutnya anak HANDI BUBU Alias KOLU turun dari motor, sedangkan anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN tetap posisi diatas motor, setelah itu anak HANDI BUBU Alias KOLU mengambil motor tersebut dengan cara menaiki motor hasil curian tersebut selanjutnya anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN mendorong motor tersebut yang dikendarai oleh anak HANDI BUBU Alias KOLU dengan menggunakan kaki kanannya sesampai di tempat tujuan yaitu di kel.kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate motor tersebut disimpan di sebuah rumah milik teman Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN

- Bahwa setelah menyimpan motor hasil curian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 pukul 04.30 Wit, anak HANDI BUBU Alias KOLU di bonceng oleh Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN kembali melakukan pencurian yang kedua kalinya dengan cara menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 melintasi di Lingk.Jati Kecil Kel.Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate ,Anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN melihat ada sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Hitam, merah putih. Nomor polisi DG 5574 KY Nomor rangka MH32BJ003EJ743065 dan Nomor mesin 2BJ - 743078 sedang diparkir dalam keadaan tidak terkunci, melihat kondisi tersebut timbul niat kedua anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN untuk mengambil motor milik saksi korban MUHIDIN S DJAFAR ,selanjutnya anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN menghampiri motor tersebut dan memarkir kendaraan yang sedang dikendarai untuk diparkir terlebih dahulu, selanjutnya anak HANDI BUBU Alias KOLU memegang setir motor yang dalam keadaan tidak terkunci tersebut dan diikuti oleh anak Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN mendorong motor tersebut menggunakan kedua tanganya sampai di tempat kedua anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN memarkir motor mereka yang dipergunakan untuk berboncengan, setelah itu anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN menaiki motor yamaha Mio 125 tersebut mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya anak HANDI BUBU Alias KOLU yang sementara mengendari motor hasil curian tersebut, selanjutnya motor tersebut kedua anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN disimpan di Kel.Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota ternate untuk diamankan, selanjutnya anak HANDI BUBU Alias KOLU dan Anak SUDIRMAN A. KADIR Alias IMAN

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan kedua motor hasil curian tersebut dan melepaskan bodi masing-masing motor tersebut dengan tujuan untuk di piloks

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan perbuatan Para Anak telah memenuhi seluruh unsur dari 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka sudah sepatutnya Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak Handi Bubu Alias Kolu dan Anak Sudirman A Kadir Alias Iman, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Penelitian Masyarakat sebagaimana diajukan oleh Bapas Ternate Nomor Litmas : 07/Lit/B.Tte/2019 tertanggal 19 Februari 2019 dan Litmas : 06/Lit.B.Tte/2019 tertanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam Penelitian Masyarakat yang dilakukan kepada Anak Handi Bubu Alias Kolu dan Anak Sudirman A Kadir Alias Iman memberikan rekomendasi Agar Anak dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Anak, namun juga memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri karena dalam Lembaga Pemasyarakatan telah tersedia tempat pembinaan khusus bagi pelaku Anak dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Anak untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak di lingkungan sosial setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Hukum di negara kita telah jelas secara yuridis normatif disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok dan fungsi menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila dan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang tentunya bukan saja terhadap pelaku tindak pidana akan tetapi juga korban serta masyarakat dan negara agar dikemudian hari tidak ada lagi tindak pidana yang dilakukan baik oleh pelaku maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Anak akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Anak pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Anak dalam hidup bermasyarakat dan bersosial ;

Menimbang, bahwa hakim mempertimbangkan bahwa pidana penjara adalah pidana yang paling tepat untuk dapat membina dan mendidik Anak dengan tidak mengesampingkan kepentingan dan hak-hak Anak tersebut dengan tetap dipisahkan dari penjara orang dewasa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Anak tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya ;
- Anak menyesali perbuatannya ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Anak berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan no pol DG 2879 KE dan No Rangka MH1JF51105K695928 dikembalikan kepada saksi korban Mutia Hakim dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO GT warna Hitam, merah putih. Nomor polisi DG

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5574 KY Nomor rangka MH32BJ003EJ743065 dan Nomor mesin 2BJ - 743078 dikembalikan kepada saksi korban Muhidin S. Jafar ;

Menimbang bahwa, oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Handi Bubu Alias Kolu dan Anak Sudirman A. Kadir Alias Iman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak Handi Bubu Alias Kolu dan Anak Sudirman A. Kadir Alias Iman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan no pol DG 2879 KE dan No Rangka MH1JF51105K695928 ;  
dikembalikan kepada saksi korban Mutia Hakim ;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO GT warna Hitam, merah putih. Nomor polisi DG 5574 KY Nomor rangka MH32BJ003EJ743065 dan Nomor mesin 2BJ - 743078 ;  
dikembalikan kepada saksi korban Muhidin S. Jafar ;
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sugiannur S.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Yunani, SH.

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Anak dengan didampingi oleh  
Orang tua Anak, Penasehat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Syahrul Ratuela, S.H.

Sugiannur, S.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)